

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Aspek kelengkapan resep meliputi resep yang lengkap sebanyak 61,61% dan resep yang tidak lengkap sebanyak 38,69 %.
2. Aspek legalitas resep obat psikotropika masih kurang karena sebanyak 1,44 % resep yang tidak mencantumkan nama dokter dan resep yang tidak mencantumkan paraf dokter sebagai keabsahan resep sebanyak 75,46 %, serta resep yang tidak mencantumkan SIP Dokter sebesar 78,20 %
3. Jenis obat psikotropika yang paling banyak diresepkan adalah alprazolam (golongan benzodiazepin) dengan persentase 49.14 %.
4. Dosis obat psikotropika yang sudah tepat persentasenya 28,65 %, sedangkan dosis obat tidak jelas persentasenya 71,35 %.

5.2 Saran

1. Bagi dokter : diharapkan dalam meresepkan obat psikotropika harus memperhatikan aspek kelengkapan resep, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam pengobatan.
2. Bagi farmasis : diharapkan untuk lebih teliti dalam melakukan skринing resep, pastikan bahwa resep tersebut berasal dari dokter yang tepat dan untuk pasien yang tepat. Jika ada resep yang obatnya sudah melewati dosis diharapkan agar apoteker lebih berani menjelaskan ke dokter agar dikurangi untuk mencegah ketergantungan.
3. Bagi pemerintah : diharapkan agar lebih meningkatkan pengawasan atas regulasi peredaran obat psikotropika dengan baik dan tepat serta dapat membuat rancangan undang-undang baru yang memuat kepastian hukum akan peredaran dan peresepan obat psikotropika yang baik dan benar. Pemerintah diharapkan agar lebih memperketat inspeksi pengawasan terhadap pelaporan psikotropika di tiap apotek untuk mencantumkan identitas dokter dan pasien secara jelas.

4. Bagi peneliti selanjutnya : diharapkan dapat dilakukan penelitian untuk peresepan obat psikotropika dengan ketentuan :
 - a. Jumlah apotek tidak dibatasi
 - b. Meliputi seluruh aspek peresepan dari skrinning resep sampai obat diserahkan pada pasien
 - c. Data dikumpulkan secara retrospektif dan prospektif